



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 171/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**

L A W A N

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi- saksi serta memeriksa bukti- bukti lainnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 April 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor: 171/Pdt.G/2010/PA.Cbd tanggal 13-04-2010 mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2006 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 567/30/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Jakarta ngontrak di Kampung Kali Deres Kurang lebih 1 tahun, kemudian terakhir pindah ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pasir Bantik RT. 01 RW. 22 Desa Nagrak Utara
Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama RAHMA AULIA PUTRI, umur 2 tahun 5 bulan ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebabnya dikarenakan:
 1. Tergugat kurang tanggungjawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kadang memberi kadang tidak;
 2. Adanya perselisihan tempat tinggal, Penggugat tidak mau diajak Tergugat ke Jawa, karena kondisi tidak memungkinkan ;
 3. Puncak dari perselisihan dalam rumah tangga tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan selama pisah itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir batin ;
6. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai
7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 bulan telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa, dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu Bain Shugro Tergugat terhadap Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang hadir *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 567/30/VII/2006 tanggal 10- 07- 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor: 32.02.12.2002.002521.00988351 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sukabumi tanggal 01 Desember 2007, telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Surat asli Keterangan domisili atas nama Tergugat Nomor: 470/32/IV/03/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2010, diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, masing- masing:

1. SAKSI PERTAMA umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ketua RT dan tetangga Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 06 Juli 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir batin dan Penggugat tidak mau diajak ke Jawa Tengah, sehingga sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
2. SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ketua RT dan tetangga Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 06 Juli 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir batin dan Penggugat tidak mau diajak ke Jawa Tengah, sehingga sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;

- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat atas keterangan kedua saksi tersebut dibenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya segera di putus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah di catat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti (P.1) serta keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang relepan dan berkepentingan sesuai bukti (P.2) dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut sesuai bukti (P.3) untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dengan demikian perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai pasal 130 HIR, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan dipersidangan adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis akan tetapi sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir batin, sehingga sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1, dinilai Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai sampai sekarang, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan relevan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang di nilai Majelis Hakim yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis akan tetapi terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir batin dan Penggugat tidak mau diajak ke Jawa Tengah, sehingga sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis, akan tetapi terakhir ini sering cekcok terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dan tidak memberikan nafkah lahir batin dan Penggugat tidak mau diajak ke Jawa Tengah, sehingga sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti terwujud rumah tangga yang telah pecah dan sangat sulit untuk dirukukunkan kembali, tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT segala peraturan dan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG Mulyana, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH, MH** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu **A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ASEP DADANG Mulyana, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH, MH

Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat..... Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Tergugat..... Rp. 225.000,-

5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

6. Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah)

Catatan:

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. E B O R S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)